

RENSTRA

2015-2019



RENCANA STRATEGIS

• Profesional • Responsif • Integritas • Mandiri • Akuntabel



PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jl. TMP Taruna No. 7 Tangerang

www.pn-tangerang.go.id

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Review Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2015-2019 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tangerang merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Review Renstra Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Tangerang yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Tangerang, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2015-2019, yang disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005 - 2019 dan mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung.

Perumusan review rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Tangerang agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu review renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan.

Tangerang, 18 Februari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG



MULHAMMAD DAMIS, SH.,MH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	2
BAB II. VISI MISI DAN TUJUAN	5
2.1 Visi	5
2.2 Misi	6
2.3 Tujuan dan	6
2.4 Sasaran Strategis	7
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	8
3.1 Arah Kebijakan Strategi Mahkamah Agung	8
3.2 Arah Kebijakan Strategi Pengadilan Negeri Tangerang.....	9
BAB IV. PENUTUP	13
LAMPIRAN	
Matriks Renstra Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2015-2019	
Indikator Kinerja Utama	
SK Renstra 2015-2019	
SK Tim Penyusun Renstra 2015-2019	

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Tangerang merupakan kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung RI bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama. Pengadilan Negeri Tangerang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan seperti diatur dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri mencakup: *pertama*, bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama; *kedua*, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta; *ketiga*, pengadilan negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2015-2019 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2015-2019) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Negeri Tangerang dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Negeri Tangerang mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019.

Selama kurun waktu tahun 2010-2014, Pengadilan Negeri Tangerang telah berusaha menunjukkan kinerja yang baik khususnya dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat pencari keadilan. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2010-2014 dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berbagai peningkatan dapat diukur dari hasil capaian berbagai program kegiatan dan sasaran dalam rencana strategis 2010-2014 yang meliputi : (1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan penyelesaian perkara, Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim, Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan kualitas pengawasan, Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM); (3) Program peningkatan sarana dan prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).

Seluruh capaian program tersebut secara umum telah menunjukkan kemajuan, ditandai dengan adanya perubahan dan peningkatan dalam sistem penyelenggaraan peradilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang. Meskipun demikian, segala capaian tersebut harus dilanjutkan dan ditingkatkan pada periode tahun 2015-2019, karena kebutuhan masyarakat pencari keadilan yang dari

waktu ke waktu terus meningkat seiring dengan kompleksitas perkembangan yang terjadi dalam masyarakat

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2015-2019 harus melakukan upaya perbaikan-perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

1.2 POTENSI PERMASALAHAN

Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Tangerang merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Tangerang sebagai pelaksana dari Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama. Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Tangerang memiliki potensi sumber daya manusia yang sudah sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, akan tetapi potensi sumber daya manusia yang sudah ada perlu diberikan pelatihan - pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut.

Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Tangerang memiliki gedung dengan kondisi yang kurang baik dan dalam 4 tahun terakhir ini tidak ada kepastian mengenai kelanjutan pembangunan sehingga tidak cukup memadai dalam menyelenggarakan proses persidangan dengan baik. Begitu juga, Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Tangerang memiliki keterbatasan dalam lahan untuk parkir sehingga sering muncul permasalahan jika ada persidangan tertentu yang pengunjungnya banyak mengakibatkan kemacetan disepanjang jalan menuju dari dan ke Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Tangerang karena sebagian besar pengunjung parkir dipinggir jalan. Diperlukannya tampak depan dan pagar depan gedung kantor pengadilan yang sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung R.I.

ANALISIS FAKTOR INTERNAL

a. Kekuatan (*strength*)

- Kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung di wilayah Tangerang
- Meliputi wilayah hukum Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang
- Memiliki fungsi peradilan independen, lepas dari pengaruh lembaga lain
- Memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara tingkat pertama di wilayah hukum Tangerang
- Memiliki Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
- Memiliki Aplikasi E-Court untuk menunjang pelayanan peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Murah serta Transparan.
- Pengambil keputusan dalam pertimbangan promosi dan mutasi pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang.

- Memiliki mesin antrian PTSP sehingga pelaksanaan administrasi peradilan menjadi lebih teratur dan terpadu.
- Pengadilan Negeri Tangerang sudah mendapatkan Sertifikasi Akreditasi dengan hasil predikat A (*Excellent*) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Pengadilan Negeri Tangerang sudah mendapatkan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2019

b. Kelemahan (*weakness*)

1) Aspek Proses Peradilan

- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang belum dapat diakses secara maksimal oleh masyarakat umum.

2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri Tangerang belum menjalankan SOP yang baik dalam menjalankan Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System (SIPP/CTS)
- Pengadilan Negeri Tangerang belum menjalankan SOP yang baik dalam menjalankan Aplikasi E-Court
- Rekrutmen PNS yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, penempatannya belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Tangerang.

3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum maksimalnya evaluasi penilaian kinerja
- Belum terlaksananya secara maksimal system pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

4) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Belum maksimalnya Sistem Manajemen Perkara dengan baik dan benar.

5) Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Tangerang belum memenuhi kebutuhan dan rencana anggaran yang diajukan.

ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL

a. Peluang (*opportunities*)

1) Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri Tangerang yang membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang alur proses perkara serta Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
- Adanya mesin antrian Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Adanya media informasi yang disajikan secara visual di ruang PTSP maupun ruang tunggu pengunjung sidang.

- Adanya pelayanan surat keterangan elektronik (Eraterang)
 - Adanya SOP (Standar Operasional Prosedur)
- 2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
- Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Banten maupun Mahkamah Agung R.I. untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- 3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala untuk internal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang.
 - Adanya SOP (Standar Operasional Prosedur)
- 4) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
- Adanya evaluasi administrasi dan manajemen peradilan yang dilakukan secara berkala di lingkungan internal Pengadilan Negeri Tangerang
- 5) Aspek Sarana dan Prasarana
- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Tangerang berupa Jaringan internet dan website Pengadilan Negeri Tangerang yang memuat juga Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
 - Sudah tersedianya mesin kiosk Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi
 - Sudah tersedianya mesin E-Panjar untuk informasi biaya panjar perkara
 - Sudah tersedianya Meja Pojok E-Court
 - Sudah tersedianya Meja Inzage

b. Ancaman (*threats*)

Berikut adalah tantangan - tantangan di Pengadilan Negeri Tangerang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- 1) Aspek Proses Peradilan
- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
- 2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
- Personil di Pengadilan Negeri Tangerang belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Tangerang serta menjalankan SOP yang dibuat.
 - Belum adanya perubahan pola pikir atau mindset sesuai dengan visi dan misi dalam rangka pelayanan kemasyarakatan

3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya system *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Adanya jumlah volume perkara yang banyak sehingga proses penyelesaian minutasasi perkara cukup terhambat yang merupakan salah satu faktor.

5) Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan.

BAB II. VISI MISI & TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan - tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan -undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Tangerang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 - 2019.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang. Sebelum dijelaskan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tangerang perlu disampaikan Visi Mahkamah Agung serta Visi Pengadilan Tinggi Banten, agar ada kesesuaian visi yang dicanangkan.

- Visi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”
- Visi Pengadilan Tinggi Banten sebagai berikut : *“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung diLingkungan Pengadilan Tinggi Banten”*
- Visi Pengadilan Negeri Tangerang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagai berikut : *“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang”*

Penjelasan :

- Pengadilan Negeri Tangerang menunjukan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di wilayah hukum Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang;
- Agung maksudnya menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Tangerang sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Tangerang, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tangerang ;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan ;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tangerang ; dan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Tangerang.

2.3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Tangerang. Dengan diformulasikannya tujuan stratejik ini maka Pengadilan Negeri Tangerang dapat secara tepat mengenai apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya, untuk kurun satu tahun atau sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategi ini juga memungkinkan satker Pengadilan Negeri Tangerang mengukur sejauh mana visi / misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategik dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai strategiknya setiap tujuan stratejik yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indikator*) yang terukur.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- 2) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- 3) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan
- 4) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

2.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 - 2019.

Empat Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a) Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan;
- b) Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu;
- c) Persentase penurunan sisa perkara perdata dan pidana;
- d) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK;
- e) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi; dan
- f) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a) Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
- b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
- c) Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu; dan
- d) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (acces to justice)

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- b) Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan; dan
- c) Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a) Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

BAB III. ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Berdasarkan tahapan sasaran dalam RPJMN IV pembangunan hukum periode 2020 - 2024, diarahkan pada (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa; dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN IV (2020-2024) ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan bidang hukum, terdapat korelasi signifikan antara hukum dengan daya saing. Beberapa aspek hukum seperti perlindungan investor, independensi kehakiman, regulasi pemerintah, penyusunan, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa tergolong sebagai persyaratan dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa yang dimuat dalam Global Competitiveness Index (GCI). Namun, permasalahan di bidang hukum tidak hanya meliputi komponen hukum yang termuat dalam GCI. Masih banyak komponen hukum yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daya saing Indonesia

Berdasarkan permasalahan dan tantangan di atas, sasaran pembangunan hukum adalah berikut ini:

1. **Meningkatnya kualitas penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak berbelit-belit** melalui legislasi yang kuat, sinergitas antar instansi penegak hukum yang dilaksanakan oleh SDM profesional dan berintegritas didukung sarana prasarana yang memadai dan system informasi manajemen penanganan perkara pidana terpadu disegala sektor, serta pelayanan hukum yang baik dan berkualitas;
2. **Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi**, yang didukung peraturan perundang-undangan nasional, terlaksananya kebijakan antikorupsi yang optimal melalui penegakan hukum atas kasus tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, penguatan kelembagaan antikorupsi, serta peningkatan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
3. **Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM**, melalui peraturan perundang - undangan, penegakan hukum atas pengaduan HAM, pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan responsif gender.

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2020-2024 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ketiga sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam 13 strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Sistem Peradilan Pidana Anak; Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat; Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum; Pelayanan Hukum; Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi; Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi; Pencegahan Korupsi; Harmonisasi Peraturan Bidang HAM; Penegakan HAM; Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan; Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan Pendidikan HAM. Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang Hukum dan Aparatur, berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Pengadilan Negeri Tangerang dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2020-2024, Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan 4 (Empat) sasaran strategis yang terdiri dari:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (acces to justice);
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Tangerang mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Program :

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok :

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Merupakan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

a) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan;
- Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase penurunan sisa perkara perdata dan pidana;
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK;
- Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi; dan
- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

b) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
- Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
- Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu; dan
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.

c) Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (acces to justice)

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan; dan
- Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

d) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah :

1. Penyelesaian perkara di Pengadilan
2. Pemberlakuan template putusan
3. Standar pelayanan peradilan

2. Program :

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok :

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Merupakan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

a. Peningkatan kualitas pengawasan

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator: persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti, persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti ;

b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator : persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial, persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial, persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan.

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah :

1. Pedoman pengawasan di lingkungan peradilan
2. Pola promosi Hakim, Kesekretariatan dan Kepaniteraan di lingkungan peradilan

3. Program :

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok :

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung R.I.

Merupakan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator :

- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah :

1. Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan
2. Penerapan sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik

Hubungan Kebijakan dan strategi dengan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan	Perbandingan Sisa Perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan
			b. Persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada
			c. Persentase penurunan sisa perkara	Perbandingan sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya
			d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara

			e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Perbandingan Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi dengan Jumlah Perkara Pidana Anak.
			f. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri	Indeks kepuasan pencari keadilan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu	Perbandingan isi putusan yang diterimatepat waktu dengan jumlah putusan
			b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dengan perkara yang dilakukan mediasi.
			c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan Perkara banding, kasasi dan PK yang dimohonkan
			d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan jumlah perkara tipikor yang di upload dalam website dengan jumlah perkara tipikor yang diputus.
3	Peningkatan Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo
			b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.
			c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Perbandingan pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu.
4	Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	1. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan Putusan Perkara yang sudah BHT.

BAB IV. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencapai visi dan misinya.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang dapat direview dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada akhirnya dengan Renstra ini diharapkan Pengadilan Negeri Tangerang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2020 - 2024.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana <p>b. Persentase perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu <p>c. Persentase penurunan sisa perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana <p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	<p>$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan </p> <p>$\frac{Tn-1 - Ta}{Tn-1} \times 100\%$</p> <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$</p> <p>Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
	<p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p>$\frac{\text{Index Kepuasan Pencari Keadilan}}{\text{Index Kepuasan Pencari Keadilan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan</p>
<p>2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
	<p>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
	<p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
	<p>d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p> <p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung pengadilan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	<p>Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (%)	Sasaran		Target (%)					Strategi										
	Urutan	Indikator Kinerja		Urutan	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran							
						2015	2016	2017	2018	2019				Jumlah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	
					e) Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi		8,62	9,49	7,41	2,7	9,8			1000	PKR	423.755.000	349.475.000	298.350.000	963.870.000	612.760.000	
					f) Persentase Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan perdilan		72,65	74,36	71,35	65,94	78,94	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan bunding tepat waktu							
					a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu		80,33	82,22	64	80,21	98,02			1000	PKR	423.755.000	349.475.000	298.350.000	963.870.000	612.760.000	
					b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi		4,8	5,7	5	2,73	3,52			1000	PKR	423.755.000	349.475.000	298.350.000	963.870.000	612.760.000	
					c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu		86,67	89,36	91	88,28	72,56	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan bunding tepat waktu			423.755.000	349.475.000	298.350.000	963.870.000	612.760.000
					d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus		100	100	NIHIL	NIHIL	NIHIL			8	Unit	40.000.000	86.000.000	122.500.000	125.000.000	100.000.000	

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (%)	Sasaran		Target (%)					Strategi								
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tanger 2019		Aanggaran			
														Jumlah	Satuan	2015	2016	2017	2018
2	Perwujudnya akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo peradilan bagi Masyarakat Miskin yang diselesaikan dan terpinggirkan	Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	3	PKR	11.975.000	9.025.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
					100	100	100	100	100						57.600.000	57.600.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Poabakum)		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Poabakum)	100	100	100	100	100				480	OJ	57.600.000	57.600.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000
		Meningkatnya kepastian terhadap putusan pengadilan		Persentase putusan perkara perdata yang diindaklanjuti (dieksekusi)	11,98	13	15	12,12	11,00	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	1000	PKR	423.755.000	349.475.000	298.350.000	963.870.000	612.760.000



PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jln. T.M.P Taruna Tangerang No.7 Tangerang

Telp : (021)5524157

www.pn-tangerang.go.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Nomor : W29.U4/132/SK/KP.10.10/12/2019

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035);
- b. bahwa dengan adanya Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019, maka Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019;
- c. Bahwa untuk menetapkan Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019;
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 Tanggal 15 November 2019 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG TIM PENYUSUN RENSTRA TAHUN 2015-2019**

PERTAMA : Menunjuk Tim Kerja sebagaimana dalam lampiran keputusan ini untuk pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2015-2019;

KEDUA : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang;

KETIGA : Setelah Selesai dari Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) kembali ke bagian masing-masing;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul dari akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Tangerang

KELIMA

: Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **TANGERANG**

Pada tanggal : 06 Desember 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG



[Handwritten signature in blue ink]

M. YAMMAD DAMIS, SH.,MH.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR : W29.U4/1337SK/KP.10.10/12/2019
TANGGAL : 06 Desember 2019

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	MUHAMMAD DAMIS, SH.,MH.	Ketua Pengadilan Negeri Tangerang	Pelindung / Penasehat
2	SUPRPTI, SH.MH.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang	Penanggung Jawab
3	H. AHMAD HAKIR, SH.,MH	Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang	Ketua
4	YANWITRA, SH.,MH.	Panitera Pengadilan Negeri Tangerang	Wakil Ketua
5	DESSY HERLIANI, S.Sos.	Kepala Bagian Umum	Koordinator Utama
6	DENHAR, SH.,MH.	Ka. Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Koordinator Administrasi Umum
7	MARTHIN TURNIP, SH.,MH.	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tangerang	Koordinator Administrasi Perkara
8	AGUS SOFYAN, SH.	Panitera Muda Perdata	Anggota
9	MUHAMAD TAUFIK, SH.,MH.	Panitera Muda Pidana	Anggota
10	BAYU FITRIAS LUHUNG BHASKARA, ST., MH.	Ka. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan	Anggota
11	H. RACHMAT BUDIYANTO	Ka. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Anggota
12	PRISKA RUFINA SIANTURI, SE	Staff Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di : **TANGERANG**
Pada tanggal : 06 Desember 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG



MUHAMMAD DAMIS, SH.,MH.



PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jln. T.M.P TarunaTangerang No.7 Tangerang

Telp : (021)5524157

www.pn-tangerang.go.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NOMOR : W29.U4/ ~~123~~ /SK/KP.10.10/12/2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Tangerang perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra).
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang – Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
3. Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 06 Desember 2019 tentang Pembahasan Rencana Strategis (Renstra) disinkronisasikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Tangerang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

- Pertama : Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2019. Rencana Strategis telah disusun sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kedua : Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan / peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 06 Desember 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG



MUHAMMAD DAMIS, SH.,MH.